

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa datang. Teknologi informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.¹

Globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi memacu untuk memasuki era baru dalam kehidupan, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life (electronic life)*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e, seperti *e-commerce*, *e-library*, serta yang lainnya

¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

lagi yang berbasis elektronika. Perubahan ini melanda semua bagian kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perubahan sosial tersebut salah satunya adalah perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi/perusahaan maupun keluarga. Jika sebelumnya komunikasi hanya dapat dilakukan secara langsung namun dengan adanya teknologi manusia tidak perlu berkomunikasi secara langsung. Manusia dapat bertukar informasi maupun berkomunikasi lewat media sosial.²

Media sosial merupakan sebuah media informasi *online* serta media untuk berkomunikasi satu sama lain yang tidak terbatas ruang dan waktu.³ Pada era sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat di dunia maupun di Indonesia menjadikan media sosial sebagai kebutuhan. Media sosial dapat dimiliki oleh semua kalangan tidak terbatas pada kaum manapun yang memiliki perangkat dan akses yang mendukung. Berawal dari *Friendster*, *Facebook*, lalu mulai muncul *platform-platform* lainnya seperti *Path*, *Instagram*, *Line*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Snapchat* dan *platform* lainnya. Terbukti bahwa para pengguna *smartphone* membutuhkan media sosial.

Setiap *platform* media sosial memiliki keunggulannya masing-masing namun pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama. Media sosial pada

² *Ibid.*

³ <http://eprints.ums.ac.id/61449/12/BAB%20I.pdf/> diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 14.08 WIB.

umumnya digunakan pengguna internet (*internet user*) sebagai sarana menjalin komunikasi kepada pengguna lain dalam bentuk postingan atau konten-konten berbagi yang dibagikan oleh pemilik akun media sosial. Konten tersebut dapat berupa video, foto, *e-book* dan lainnya. Konten-konten yang dibagikan pengguna media sosial beragam jenisnya. Ada konten yang memuat muatan pribadi bahkan konten yang bersifat edukasi juga tidak kalah banyak.⁴

Adanya teknologi yang semakin berkembang, kegunaan teknologi ini dapat kita rasakan di masa pandemi *COVID-19* yang sedang melanda sebagian besar negara di dunia. Selama pandemi ini, manusia dibatasi dalam melakukan kegiatannya. Seluruh masyarakat tidak dapat melakukan kegiatannya secara langsung. Manusia bekerja, belajar, dan bersosial harus melalui media sosial. Oleh sebab itu, pandemi ini menyebabkan manusia lebih menggantungkan dirinya kepada teknologi. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk menguasai teknologi dengan baik agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain memberi banyak dampak positif, media sosial juga dapat membawa dampak negatif. Dampak positif dari media sosial selain mendapatkan informasi yang bermanfaat juga dapat memperluas jaringan pertemanan. Akibat tidak semua pengguna media sosial merupakan pengguna yang sopan dalam bertutur kata atau berbagi konten sehingga menimbulkan dampak negatif dari media sosial yang dapat mengganggu kehidupan serta

⁴ *Ibid.*

komunikasi pengguna sosial media dengan keluarganya. Pemakaian media sosial yang berlebihan (*excessive use*) adalah emosi yang diungkapkan lewat media sosial dapat menular tanpa disadari oleh pengguna media sosial saat membaca atau melihat konten dari pengguna yang lain. Keadaan tersebut memungkinkan pengguna untuk merasakan emosi yang sama ataupun emosi yang muncul lainnya secara tidak sadar.

Saat ini, ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial banyak menyita perhatian. Salah satu perkara ujaran kebencian berbasis media sosial yang populer di Indonesia adalah perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang musisi Ahmad Dhani. Selain melakukan tindakan ujaran kebencian, musisi yang bernama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo itu juga dihukum atas tindakan pencemaran nama baik yang secara tidak langsung merujuk pada Gubernur DKI Jakarta nonaktif saat itu, Basuki Tjahaja Purnama.

Tindakan ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial merupakan suatu tindakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dengan kemajuan teknologi informasi ini, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi

internasional. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum berperan penting dalam menjangkau perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan menggunakan teknologi.⁵

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik.⁶ Maksud dari negara hukum ialah bahwa tiada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah dari kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum tersebut dituang dalam suatu undang-undang. Dalam melaksanakan hukum tersebut maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) memiliki peranan sentral di dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan titik pijak bagi politik hukum yang akan bertanggung jawab

⁵ Budi Suhariyanto, *op.cit.*

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945

melahirkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara. Karena Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dokumen yang menentukan penyelenggaraan negara, tidak hanya terdiri dari pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh, melainkan juga pembukaan yang di dalamnya tertuang tujuan dan cita negara, bahkan landasan filosofis negara Indonesia, yaitu Pancasila.⁷

Permasalahan kejahatan di dunia maya selama ini tidak pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demi mengatasi kekosongan hukum, maka pada tahun 2008 dibentuk suatu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan dengan perkembangannya maka dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis membuat sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS

⁷ Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang - Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 3, hlm. 283-293. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/23545/15629/>), diakses pada tanggal 5 Februari 2021, pukul 16.02 WIB.

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN SERTA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial dalam perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial dalam perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan dan perkembangan dalam Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana mengenai penegakan hukum terhadap

tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial serta sebagai referensi di perpustakaan;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik di media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran kepada para penegak hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lainnya yang sedang melakukan penelitian terkait tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial.

1.4.3 Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai proses penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian serta pencemaran nama baik yang marak terjadi di media sosial;

- b. Penulis dapat mengetahui kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis dalam penelitian selama duduk di bangku perkuliahan;
- c. Penulis dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik agar penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan tugas akhir. Pada bab ini akan dibahas tentang tindak pidana, ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta media sosial.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta berisi analisis penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil penelitian dan analisis penelitian serta memuat saran dari penulis dan ditujukan kepada para pembaca maupun masyarakat.

